



**PEMERINTAH DESA BUKIT LAYANG**  
**KECAMATAN BAKAM**  
**KABUPATEN BANGKA**

Alamat : Jalan Sungailiat Bakam KM 24 Kode Pos 33252

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA BUKIT LAYANG**  
NOMOR : 188.4/ 18 /SK/19.01.06.08/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA BUKIT LAYANG  
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2017

KEPALA DESA BUKIT LAYANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Layang, perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bukit Layang;
- b. bahwa berhubungan dengan huruf a diatas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bukit Layang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 2C Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Bukit Layang Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bukit Layang dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus LPM sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi, yaitu :

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :

1. untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
2. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
3. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
4. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :

1. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

**KETIGA** : Sumber dana kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diperoleh dari Swadaya Masyarakat, Bantuan Pemerintah Desa, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Bantuan Pemerintah Provinsi, Bantuan Pemerintah dan Bantuan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bukit Layang  
Pada tanggal : 18 Januari 2017

KEPALA DESA BUKIT LAYANG,



Tembusan :

1. Camat Bakam;
2. Ketua BPD Desa Bukit Layang;
3. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bukit Layang  
Nomor : 188.4/18/SK/19.01.06.08/2017  
Tanggal : 18 Januari 2017

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA BUKIT LAYANG  
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2017

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KECAMATAN	MASA BHAKTI
1	2	3	4	5	6	7
1	SUAIDI	Bukit Layang, 11-12-1971	SD	Ketua	Bakam	2017 - 2021
2	EKO CAHYONO	Sidomulyo, 05-12-1997	SLTA	Sekretaris	Bakam	2017 - 2021
3	EKO FASTIYO	Serang, 26-11-1995	SLTA	Bendahara	Bakam	2017 - 2021
4	H. JUNATA	Bukit Layang, 01-03-1966	SLTA	Seksi Keagamaan	Bakam	2017 - 2021
5	RISTAN	Bukit Layang, 05-05-1975	SD	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Bakam	2017 - 2021
6	MUSTAPA	Sungailiat, 04-07-1970	SD	Seksi Pembangunan	Bakam	2017 - 2021
7	ISMAWAN	Bukit Layang, 15-05-1974	SD	Seksi Pemuda dan Olahraga	Bakam	2017 - 2021

Ditetapkan di : Desa Bukit Layang  
Pada tanggal : 18 Januari 2017

KEPALA DESA BUKIT LAYANG,

